

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan perbankan (konvensional dan *syariah*) sebenarnya memberikan suatu wadah atau fasilitas untuk berbagai bidang yang dapat digunakan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat pada saat sekarang maupun pada yang akan datang. Karakteristik kedua tipe perbankan dapat mempengaruhi perilaku calon nasabah dalam menentukan keputusan mereka terhadap pemilihan antara kedua tipe bank tersebut, adapun perilaku nasabah terhadap produk perbankan dipengaruhi oleh persepsi, sikap, situasi dan kondisi masyarakat terhadap karakteristik perbankan itu sendiri (Efendi, 2009).

Perkembangan Bank *Syariah* merupakan fenomena yang sangat menarik bagi kalangan masyarakat saat ini. Disisi lain pembiayaan di Bank *Syariah* tidak kalah dengan Bank Konvensional yang terlebih dahulu muncul atau beroperasi. Bank *syariah* atau bank bagi hasil merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip islam. Di dalam operasinya bank *syariah* mengikuti aturan *Al-Quran* – *Hadits* dan regulasi dari pemerintah. Bank *syariah* berkembang secara pesat di dunia sejak didirikannya *Islamic Development Bank (IDB)* pada tahun 1975. Sejak saat itu diperkirakan telah berkembang ratusan bank *syariah* di seluruh dunia, baik di negara islam maupun negara non islam (Martono, 2004: 94).

Diterbitkan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan dan dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari MUI Tahun 2003, banyak bank yang menjalankan operasionalnya secara prinsip *syariah*. Sejak diperkenalkannya

jenis bank dengan prinsip bagi hasil, maka dalam sistem perbankan indonesia selain bank umum yang kita kenal selama ini, bank juga memiliki pilihan dalam menentukan kegiatan usaha berdasarkan sistem bagi hasil.

Kemudian terbit Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan *Syariah* yang merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank *syariah*, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Prinsip *syariah* adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pada bank *syariah* ada fungsi yang sama dengan bank konvensional yaitu sebagai lembaga perantara keuangan, akan tetapi bank *syariah* atau biasa disebut *Islamic Bank* di negara lain, berbeda dengan bank konvensional. Perbedaannya terletak pada landasan operasi yang digunakan yaitu bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, di dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjamnya untuk membayar lebih dari pada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam tersebut dapat menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian sedangkan bank *syariah* beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Sistem bagi hasil yang digunakan bank *syariah* merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain. Lebih jauh lagi, apabila dilihat dari perspektif ekonomi, bank *syariah* dapat pula didefinisikan sebagai sebuah lembaga intermediasi yang mengalirkan investasi publik secara optimal (dengan kewajiban zakat dan larangan riba) yang

bersifat produktif (dengan larangan judi), serta dijalankan sesuai nilai, etika, moral, dan prinsip *Islam* (Prasetyo, 2013).

Menurut Purwataatmadja dalam Martono (2004: 110-112) keunggulan bank syariah diantaranya (1) kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya (2) adanya keterikatan religi (3) adanya fasilitas pembiayaan yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap (4) diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga (5) stabilitas ekonomi (6) sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional (7) sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Sedangkan kelemahan bank syariah diantaranya (1) bank dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank islam adalah jujur, dengan demikian bank islam sangat rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari bank islam (2) sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang nilai simpanannya di bank tidak tetap (3) bank ini membawa misi bagi hasil yang adil, maka bank islam lebih memerlukan tenaga-tenaga profesional yang andal dari pada bank konvensional, kekeliruan dalam menilai proyek yang akan dibiayai bank syariah dengan sistem bagi hasil akan membawa akibat yang lebih besar daripada yang dihadapi bank konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga.

Perbedaan diantara keduanya dipengaruhi oleh konsep yang digunakan. Jika bank konvensional dalam pinjam meminjam merupakan *akad* yang murni bersifat komersial, lain halnya dengan bank yang berbasis *syariah* karena bank ini

lebih berdimensi pada sosial dan bukan komersial. Bagi mereka yang sangat memperhatikan prinsip-prinsip ajaran agama, mereka pastinya akan lebih tertarik untuk meminjam dana di bank jenis *syariah*. Karena bagaimanapun juga konsep yang diterapkan dalam bank *syariah* dianggap bisa memberikan ketenangan karena sesuai dengan ajaran syariat islam. Meskipun tujuan diantara bank konvensional dan bank *syariah* ada kesamaan, tapi bank berbasis *syariah* tetap memperhatikan unsur-unsur yang memang dilarang agama diantaranya adalah perniagaan barang yang haram, bunga, spekulasi dan juga penuh dengan manipulasi.

Bagi hasil merupakan ciri khusus yang membedakannya antara lembaga keuangan *syariah* dengan lembaga keuangan konvensional. Bagi hasil dapat dibagikan kepada nasabah sesuai *nisbah* (persentase) yang telah disepakati dan besaran *nisbah* tersebut bisa menjadi daya tarik bagi nasabah untuk memilih produk dari lembaga keuangan *syariah* tersebut. *Nisbah* juga merupakan salah satu faktor langsung yang mempengaruhi besarnya bagi hasil serta dapat berbeda-beda sesuai dengan besarnya dana, jatuh temponya dan jenis pembiayaan apa yang dipilih oleh nasabah karena setiap pembiayaan mempunyai *nisbah* bagi hasil yang berbeda sesuai *akad* (perjanjian) di awal (Darajat, 2007).

Pembiayaan merupakan kegiatan bank *syariah* dalam hal penyaluran dana, dimana pembiayaan dalam bank *syariah* dilakukan melalui beberapa pendekatan yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi jual beli dalam bentuk *murabahah*, *isthisna* dan *salam*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qardh* serta transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*. Adapun jenis penggunaan dalam pembiayaan personal dalam perbankan *syariah* dapat diuraikan sebagai berikut (Arifin, 2000: 15):

- 1) Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk perputaran usaha atau proses produksi perusahaan, seperti pembiayaan likuiditas (*cash financing*) dan pembiayaan investor (*inventory financing*).
- 2) Pembiayaan investasi yaitu yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi barang-barang modal serta fasilitas yang terkait dengan itu, seperti pembiayaan mesin pabrik atau pembiayaan dinas
- 3) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk kebutuhan konsumsi seperti pembiayaan sepeda motor, mobil, ataupun pembiayaan elektronik.
- 4) Pembiayaan kebajikan yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk kebutuhan mendesak dan jangka pendek tanpa mengharapkan imbalan dari nasabah, biasanya pembiayaan ini diberikan untuk membantu usaha-usaha kecil seperti pembiayaan untuk dagang mie atau warteg.

Dari beberapa pernyataan diatas bisa disimpulkan bahwa semakin banyaknya kebutuhan yang ada di masyarakat sehingga bank *Syariah* hadir sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah yang di hadapi masyarakat saat ini. Bank syariah memberikan peminjaman modal kepada nasabah yang digunakan untuk memperbesar usahanya dengan berbagai macam-jenis *pembiayaan syariah* yang mempunyai resiko sangat kecil dibandingkan dengan kredit. Sehingga masyarakat lebih dominan memilih pembiayaan tersebut karena apabila mengalami kerugian yang tidak disengaja maka seluruh kerugian ditanggung pihak pemilik dana serta *nisbah* bagi hasil menurut kesepakatan di awal yang telah disetujui kedua belah pihak.

Hariyadi (2009) telah meneliti faktor agama, faktor ekonomi, dan faktor administrasi terhadap keputusan pemilihan produk pembiayaan syariah di *BMT Surabaya*. Selanjutnya Prasetyo (2010) meneliti faktor kebutuhan, faktor keagamaan, faktor referensi dan faktor kemudahan terhadap keputusan anggota melakukan *pembiayaan murabahah* dan *bai' bitsaman ajil* di *BMT Mubaarak Wonosari*. Dalam konteks seorang muslim, kegiatan konsumsinya akan lebih mempertimbangkan *mashlahah* (manfaat dan berkah) sesuai dengan ajaran agama dari pada mencari utilitas semata. Transaksi yang berdasarkan atas aturan agama menjadikan masyarakat muslim terdorong untuk memilih *pembiayaan syariah*.

Eriyati (2011) meneliti faktor pelayanan (kecepatan proses dan pelayanan pegawai), faktor selera konsumen (kenyamanan kantor dan persyaratan kredit), faktor biaya dan faktor menjalankan syariat islam. Dari beberapa faktor tersebut diteliti faktor apa saja yang paling dominan mempengaruhi permintaan pembiayaan kredit di bank BRI *Syariah Pekanbaru*. Selanjutnya Yupitri (2012) meneliti faktor fasilitas pelayanan, faktor promosi dan faktor produk terhadap non muslim yang menjadi nasabah Bank *Syariah Mandiri di Medan* sedangkan Istiqomah (2013) meneliti faktor kebutuhan modal, faktor pelayanan dan faktor nisbah bagi hasil terhadap anggota dalam pengambilan pembiayaan modal kerja mudharabah pada Lembaga Keuangan Mikro *Syariah*.

Pada saat ini fenomena yang terjadi, masyarakat lebih memilih bank syariah dari pada bank konvensional. Padahal bank konvensional lebih dulu dikenal oleh masyarakat, hal itu dikarenakan pembiayaan syariah lebih cepat memenuhi kebutuhan masyarakat dari pada kredit. Dengan adanya fenomena tersebut maka banyak penelitian sebelumnya dilakukan, antara lain penelitian di BMT wilayah

Surabaya oleh Hariyadi (2009), selanjutnya di *BMT Mubaarak* Wonogiri oleh Prasetyo (2010) dengan jenis *pembiayaan Murabahah* dan *Bai' Bitsaman Ajil* serta di Bank BRI Syariah Pekanbaru oleh Eriyati (2011).

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada jenis pembiayaan dan objek penelitian (nasabah semua bank syariah), dimana peneliti tidak memfokuskan pada satu bank syariah akan tetapi lebih dari satu. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu sama-sama meneliti faktor yang mempengaruhi nasabah memilih pembiayaan syariah. Dari isu dan permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat, maka peneliti bermaksud untuk mengembangkan kembali dari penelitian sebelumnya yaitu tentang Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Memilih Pembiayaan Syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah kebutuhan, bagi hasil/nisbah, agama dan produk berpengaruh secara simultan terhadap nasabah yang memilih pembiayaan syariah?
2. Apakah kebutuhan, bagi hasil/nisbah, agama dan produk berpengaruh secara parsial terhadap nasabah yang memilih pembiayaan syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menguji pengaruh kebutuhan, bagi hasil/nisbah, agama dan produk secara simultan terhadap nasabah yang memilih pembiayaan syariah.
2. Menguji pengaruh kebutuhan, bagi hasil/nisbah, agama dan produk secara parsial terhadap nasabah yang memilih pembiayaan syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan bagi berbagai pihak yang terkait dalam memberikan pembiayaan syariah sesuai dengan jenis kebutuhan yaitu bank syariah sebagai lembaga melayani simpanan dan pembiayaan kepada nasabah dan investor.

2. Bagi Akademisi

Dalam pengembangan wawasan dalam ekonomi islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi kalangan akademisi yaitu para mahasiswa dan pihak dosen yang belum mengetahui penyebab memilihnya pembiayaan syariah pada lembaga keuangan syariah yaitu bank syariah yang cukup berkembang pesat saat ini.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu penjelasan tentang penyebab nasabah memilih pembiayaan syariah pada lembaga keuangan syariah yaitu bank syariah yang sudah berkembang pesat saat ini. Serta memberikan gambaran umum tentang jenis pembiayaan syariah pada lembaga keuangan syariah tersebut.